BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 58)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Murung Raya ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di daerah, seperti Kantor-kantor Kabupaten, Komando Distrik Militer, Kejaksaan, Kepolisian Resort dan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan lain-lain.

9. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang termasuk Organisasi kemasyarakatan bersifat Semi Pemerintah antara lain adalah Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan yang termasuk Organisasi Non Pemerintah antara lain adalah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pengelola Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
16. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi Pemerintah Daerah, baik berbentuk uang barang dan jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
17. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, termasuk bantuan kepada partai politik.
18. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dalam satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (out come) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
22. Verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.

BAB II
JENIS BANTUAN

Pasal 2

Jenis Bantuan terdiri dari :
a. Subsidi
b. Hibah
c. Bantuan Sosial
d. Bantuan Keuangan

Pasal 3

(1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk uang kepada perusahaan/lembaga modal kecil tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk pelayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga audit independen sesuai bidangnya.

Pasal 4

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

(2) Hibah kepada Instansi Vertikal bertujuan untuk peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah, bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

(5) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Instansi Vertikal, organisasi semi Pemerintah dan organisasi non Pemerintah.

(6) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

(2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, kewajiban dan sanksi penerima hibah.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai mekanisme APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dan tidak wajib diberikan setiap tahun anggaran, serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Khusus kepada Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 7

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan, pemerintah desa/Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaanya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

(4) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) penerima bantuan.

(5) Bantuan keuangan umum dan khusus diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, disalurkan langsung ke kas Kecamatan dan ke Kas Desa/Kelurahan dan penggunaanya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Murung Raya yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Murung Raya.

Pasal 9

(1) Proposal, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan disampaikan kepada SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya, dan setelah diproses oleh SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk penganggaran tahun berikutnya selambat-lambatnya bulan April tahun berjalan.

(2) Subsidi, Hibah dalam bentuk uang, Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan bantuan keuangan dianggarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada Pos Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

(3) Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan jasa, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD/Unit Satuan Kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dalam kelompok Belanja Langsung pada Pos SKPD.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Subsidi

Pasal 10

(1) Surat permohonan subsidi ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/lembaga tertentu.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati, dengan proposal melalui Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output), dan hasil (out come) yang akan dicapai.

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan hasil audit *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).*

Bagian Kedua
Hibah

Pasal 11

(1) Surat permohonan Hibah ditandatangani oleh pimpinan pemerintah perusahaan daerah, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati, dengan proposal melalui Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain program kerja, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output) dan hasil (out come) yang akan dicapai.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial

Pasal 12

(1) Surat Permohonan bantuan sosial ditandatangani oleh ketua kelompok/pimpinan organisasi kemasyarakatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati, dengan proposal melalui Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain alokasi dana, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran target, keluaran (output), dan hasil (out come) yang akan dicapai.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan

Pasal 13

(1) Surat Permohonan bantuan keuangan ditandatangani oleh Camat, Kepala Desa/Kelurahan, diajukan kepada Bupati Murung Raya.

(2) Surat permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja.

(3) Pemberian Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya dapat diberikan berdasarkan kebijakan Bupati atas usulan Kepala SKPD.

(4) Bantuan keuangan disalurkan langsung melalui nomor rekening atas nama masing-masing sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENCAIRAN

Pasal 14

Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 melaksanakan :

a. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang penerima dan jumlah dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang diberikan;
b. Penyusunan naskah perjanjian, khusus untuk pemberian Subsidi dan Hibah; dan
c. Pengajuan permohonan pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati , Naskah Perjanjian dan proposal.

Pasal 15

(1) Proses Pembayaran dilakukan setelah persyaratan administrasi terpenuhi sebagaimana tertuang dalam perjanjian subsidi, hibah dan/atau Keputusan Bupati untuk Bantuan Sosial.

(2) Pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).

(3) Penyaluran bantuan berupa uang dilakukan langsung ke Kas Daerah Kabupaten/ Kota, Kas Desa dan/ atau rekening penerima bantuan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(3) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

Pasal 17

Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Surat Edaran Bupati Murung Raya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 OKTOBER 2010

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 OKTOBER 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

Drs. YURIANSON DJATA
NIP.19560111 197603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2010 NOMOR

VERIFIKASI/UJI PETIK:
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUMDANG SETDA KAB. MURA

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG (.....)	
SUB.BAG (.....)	

5.02 30/-10/03

A.8 4/10